


**KESIMPULAN HASIL RAPAT KOORDINASI PEMBAHASAN LAHAN GAMBUT PADA LOKASI  
PERMOHONAN HAK GUNA USAHA  
PADA KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL**


1. Terhadap permohonan Hak Guna Usaha yang sudah dalam persiapan proses Penerbitan Surat Keputusan Hak Guna Usaha dan perizinannya terbit sebelum Perpres Nomor 1 Tahun 2016, yang di dalamnya terdapat lahan gambut:
  - Dilakukan verifikasi oleh Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dengan Badan Restorasi Gambut (BRG) terhadap Peta Indikatif Prioritas Restorasi sebagaimana ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Badan Restorasi Gambut Nomor SK 05/BRG/KPTS/2016 tentang Penetapan Peta Indikatif Restorasi Gambut pada 7 provinsi yang ditetapkan.
  - Terhadap permohonan Hak Guna Usaha di dalam 7 provinsi setelah dilakukan verifikasi dan di luar 7 provinsi dapat diterbitkan Surat Keputusan Hak Guna Usahanya dengan persyaratan dan kewajiban sebagai berikut:
    - a. Pemegang HGU wajib memelihara dan mempertahankan lahan gambut yang berada di areal HGU yang masuk dalam kriteria perlindungan sesuai peraturan yang berlaku.
    - b. Melakukan restorasi terhadap lahan-lahan yang terdegradasi.
    - c. Kewajiban tersebut dicantumkan dalam sertipikat.
    - d. Melaporkan semua kegiatan pemeliharaan dan perlindungan dan/atau restorasi setiap 6 bulan (semesteran) kepada Badan Restorasi Gambut, dengan tembusan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
2. Terhadap permohonan HGU yang baru, di dalam susunan panitia B perlu ditambahkan anggota dari Badan Restorasi Gambut (BRG) daerah atau dalam hal tidak terdapat Badan Restorasi Gambut (BRG) daerah maka anggotanya dari instansi yang menangani perlindungan lahan gambut.
3. Apabila dalam pemeriksaan panitia B terdapat lahan gambut di areal yang dimohon HGU maka tunduk pada persyaratan yang tersebut pada angka 1.
4. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Restorasi Gambut sepakat menggunakan peta acuan lahan gambut yang sama dan dijadikan sebagai acuan proses perizinan di lahan gambut.


Demikian kesimpulan hasil rapat koordinasi yang ditandatangani oleh peserta rapat.


Jakarta, 10 November 2016

  
R.B. Agus Widjayanto, SH.  
M. Hum  
(Dirjen Hubungan Hukum  
Keagrariaan)

  
Ir. Heru Murti  
(Direktur Pengukuran dan Pemetaan  
Kadasteral)

  
Budi S. Wardhana  
(Deputi Bidang  
Perencanaan dan Kerja  
sama BRG)

  
Eddy Martono  
(GAPKI)

  
Togar Sitanggang  
(GAPKI)

  
Husaini, SH., M.Kn  
(Plt. Direktur Pengaturan  
dan Penetapan Hak Tanah)